



Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Perbudakan Digital WNI dalam Jaringan Penipuan Siber Transnasional: Analisis Sosio-Legal Berdasarkan KUHP Nasional

Faris Febrian*, Zahra Nurul Nissa, Asmak UI Hosnah

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4157>

*Correspondence: Faris Febrian

Email: farisfebrian800@gmail.com

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 08-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

dan Pasal 599 (tindak pidana terhadap kemanusiaan) merupakan instrumen utama perlindungan hukum yang secara normatif mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan ini. Namun implementasinya menghadapi lima hambatan struktural, yakni defisit kerja sama hukum internasional, kesulitan pembuktian digital lintas yurisdiksi, lemahnya mekanisme restitusi korban, ambiguitas status hukum korban yang dipaksa menjadi pelaku, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama hukum internasional, pembentukan satuan tugas khusus perbudakan digital, penerbitan *prosecution guidelines*, penguatan kapasitas forensik digital, dan kampanye edukasi publik yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban.

Kata kunci: Perbudakan Digital, KUHP Nasional, Penipuan Siber Transnasional, Perlindungan Hukum Pidana, WNI

Abstract: *The development of information and communication technology has given rise to a new form of crime known as digital slavery, whereby Indonesian citizens (WNI) are recruited through deception and forced to work within transnational cyber fraud networks in countries such as Myanmar, Cambodia, Laos, and the Philippines, ensnaring thousands of victims with severe socio-psychological and economic consequences. This study analyzes criminal law protection for WNI digital slavery victims under Law No. 1 of 2023 on the National Penal Code (KUHP Nasional), effective since January 2026, and Law No. 1 of 2026 on Criminal Adjustments, using a normative juridical method with statutory and socio-legal approaches. Findings reveal that Article 455 (human trafficking), Article 492 (fraud), and Article 599 (crimes against humanity) constitute the primary instruments of legal protection, yet implementation faces five structural obstacles: deficits in international legal cooperation, cross-jurisdictional digital evidence challenges, weak victim restitution mechanisms, legal ambiguity regarding victims coerced into perpetrating crimes, and low public legal and digital literacy. The study recommends accelerating bilateral MLAT negotiations, establishing a dedicated digital slavery task force, issuing prosecution guidelines, strengthening digital forensic capacity, and conducting systematic public education campaigns to improve victim protection effectiveness.*

Keywords: Digital Slavery, National Penal Code, Transnational Cyber Fraud, Criminal Law Protection, Indonesian Citizens

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuka celah baru yang dieksploitasi aktor kriminal adaptif. Di antara berbagai kejahatan siber kontemporer, perbudakan digital (*digital slavery*) merupakan fenomena paling mengkhawatirkan karena menggabungkan kecanggihan teknologi dengan eksploitasi manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. ([Lazarus, Suleman; Chiang, Mina; Button, 2025](#))

Para korban umumnya berasal dari kalangan muda yang sedang mencari pekerjaan, dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dan memiliki kemampuan literasi digital yang terbatas. Mereka direkrut melalui iklan lowongan kerja palsu yang disebarluaskan secara masif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan LinkedIn, dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di bidang pemasaran digital, layanan pelanggan, atau administrasi di negara-negara Asia Tenggara. Imitasi gaji Rp 15–30 juta per bulan disertai fasilitas akomodasi dan tiket perjalanan yang ditanggung menjadi daya tarik yang sulit ditolak oleh kelompok rentan. ([Luong, 2025](#))

Secara yuridis, istilah “perbudakan digital” belum dikenal secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia dan merupakan konsep akademik yang menggambarkan situasi di mana seseorang dipaksa bekerja dalam operasi penipuan siber melalui mekanisme perdagangan orang ([Sarkar, Gargi; Shukla, 2025](#)). Secara hukum, perbudakan digital merupakan perpaduan dari tiga kategori tindak pidana yang berbeda: (1) perdagangan orang (TPPO) sebagai modus rekrutmen dan pengiriman korban, diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 ([Republik Indonesia, 2007b](#)); (2) kerja paksa (*forced labour*) sebagai kondisi eksploitasi yang dialami korban, didefinisikan ILO sebagai pekerjaan yang dipinta di bawah ancaman hukuman tanpa kesediaan (International Labour Organization (ILO), 2014); dan (3) kejahatan siber sebagai instrumen yang dipaksakan kepada korban, diatur dalam UU ITE ([Republik Indonesia, 2016a](#)). Ketiga dimensi ini dapat dijerat secara bersamaan melalui penerapan pasal yang berbeda dalam KUHP Nasional. ([Lazarus, Suleman; Chiang, Mina; Button, 2025](#)).

Sesampainya di negara tujuan, korban segera menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam jebakan yang terencana dengan rapi. Paspornya dan dokumen perjalanannya disita, akses komunikasi dibatasi secara ketat, dan mereka ditempatkan dalam kompleks tertutup yang dijaga oleh personel bersenjata. Mereka dipaksa menandatangani kontrak kerja yang tidak mereka pahami, yang memuat klausul utang fiktif atas biaya rekrutmen, perjalanan, dan akomodasi yang terus membengkak secara sepihak sebuah mekanisme jeratan yang dalam literatur hukum internasional dikenal sebagai *debt bondage*. (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2023)

Di dalam kawasan tersebut, korban dipaksa menjalankan berbagai skema penipuan siber yang canggih dan terorganisasi dengan target korban di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Modus penipuan yang dioperasikan antara lain *romance scam* (penipuan percintaan daring), *investment fraud* berbasis aset kripto yang dikenal sebagai *pig butchering scam*, penipuan impersonasi pejabat pemerintah atau bank, serta penipuan lowongan kerja yang kembali menjerat calon korban berikutnya. Setiap operator dipaksa memenuhi target penipuan harian dengan konsekuensi hukuman fisik, pengurangan jatah

makanan, atau ancaman penjualan kepada jaringan lain jika gagal. ([Whittaker, Jack M.; Lazarus, Suleman; Corcoran, 2024](#))

Pada akhirnya, perlindungan hukum yang efektif bagi korban perbudakan digital bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga cerminan komitmen negara terhadap martabat dan hak asasi setiap warga negaranya. Setiap WNI yang menjadi korban perbudakan digital adalah individu yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari negara, di manapun mereka berada. Mewujudkan hak ini memerlukan sinergi antara pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, kerja sama internasional, dan pemberdayaan masyarakat sebuah agenda yang tidak dapat ditunda lebih lama.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek parsial dari permasalahan ini: Larasati dkk. (2024) menganalisis Pasal 598–599 KUHP Nasional dari perspektif hak asasi manusia ([Larasati Dwi Rizqiga, Nella Sumika Putri, 2024](#)); [SinlaEloE \(2024\)](#) mengkaji TPPO secara umum ([SinlaEloE, 2024](#)); dan [Alexandreas \(2024\)](#) membahas asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia ([Alexandreas, 2024](#)). Namun belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis KUHP Nasional, UU TPPO, UU ITE, Palermo Protocol, dan ACTIP 2015 dalam konteks spesifik perbudakan digital WNI di jaringan penipuan siber transnasional. Celah inilah yang menjadi justifikasi dan kontribusi utama penelitian ini.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang mendasar dan mendesak. Pertama, apakah kerangka hukum pidana Indonesia yang baru khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada Januari 2026 telah mengakomodasi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perbudakan digital? Kedua, bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melengkapi dan memperkuat kerangka hukum tersebut? Ketiga, hambatan apa yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban yang berada di yurisdiksi asing?

Kajian sosio-legal menjadi kerangka analisis yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan konteks masyarakatnya, sehingga analisis mencakup tidak hanya norma teks undang-undang tetapi juga bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan faktor-faktor yang membentuk efektivitas perlindungan hukum bagi korban. ([Banakar, Reza; Travers, 2013a](#))

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat KUHP Nasional baru saja diberlakukan pada tahun 2026 sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad. Momentum historis ini membuka peluang untuk menganalisis sejauh mana legislasi pidana baru Indonesia mampu menjawab tantangan kejahatan transnasional kontemporer yang terus berevolusi ([Erwanti, 2024](#)). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pembaruan penegakan hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis sistematis dan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, dan yurisprudensi yang

relevan. Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ([Darmayanti et al., 2025](#)). Metode ini dipilih karena penelitian ini pada dasarnya bertujuan mengkaji dan mengevaluasi norma hukum positif dalam konteks permasalahan perbudakan digital.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan metodologis yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan secara hierarkis dan sistematis, meliputi: (a) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai kodifikasi hukum pidana materiel terbaru (Republik Indonesia, 2023a); (b) UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) sebagai regulasi penyesuaian (Republik Indonesia, 2026); (c) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) sebagai *lex specialis* di bidang TPPO ([Republik Indonesia, 2007a](#)); (d) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016) (Republik Indonesia, 2016a); dan (e) UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) (Republik Indonesia, 2014).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dari literatur hukum komparatif, meliputi konsep pertanggungjawaban pidana, doktrin perlindungan korban (*victim protection*), teori yurisdiksi hukum internasional, dan konsep keadilan restoratif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. ([Marzuki, 2017](#))

Ketiga, pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) diaplikasikan untuk memahami dimensi empiris dari implementasi hukum, yaitu bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial korban perbudakan digital. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan wawasan sosiologi hukum, kriminologi, dan studi kebijakan publik ([Banakar, Reza; Travers, 2013b](#)). Bahan yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi laporan lembaga internasional (UNODC, ILO, HRW, AICHR, INTERPOL), data pemerintah (Kemlu RI, BP2MI, PPATK), dan hasil penelitian empiris yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks.

Bahan hukum diorganisasikan dalam tiga kategori: (1) primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional; (2) sekunder: buku teks, artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan; (3) tersier: kamus dan ensiklopedia hukum sebagai referensi pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif.

Penelitian ini juga mengacu pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (*Palermo Protocol*) 2000 yang diratifikasi melalui UU No. 14 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009), serta ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) 2015 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2017 ([Republik Indonesia, 2017](#)). Kedua instrumen ini

menetapkan standar minimum perlindungan korban TPPO transnasional yang menjadi tolok ukur analisis dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Anatomi Kejahatan: Modus Operandi dan Dimensi Sosial Perbudakan Digital

Perbudakan digital dalam konteks jaringan penipuan siber transnasional merupakan fenomena kejahatan hibrida yang menggabungkan unsur-unsur dari setidaknya tiga kategori tindak pidana besar: perdagangan orang (human trafficking), kerja paksa (*forced labour*), dan kejahatan siber (*cybercrime*). Sintesis ketiga kategori ini menciptakan kompleksitas hukum yang belum pernah dijumpai sebelumnya dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia, sekaligus menuntut respons hukum yang adaptif dan multidimensional. ([United Nations Office on Drugs and Crime, 2022](#))

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan kerja paksa sebagai setiap pekerjaan atau jasa yang dipinta dari seorang individu di bawah ancaman hukuman apa pun dan yang tidak dilakukan secara sukarela ([Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930](#)). Dalam konteks perbudakan digital, ketiga elemen definisi ini terpenuhi secara bersamaan: ancaman hukuman fisik diterapkan secara nyata, tidak terdapat kebebasan untuk menolak atau meninggalkan pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan korban berada di bawah kontrol paksa para pelaku. ([International Labour Organization \(ILO\), 2014](#))

Operasi jaringan penipuan siber berlangsung dalam empat fase yang sistematis dan terorganisasi. Fase rekrutmen memanfaatkan kelemahan pengawasan konten di platform media sosial besar. Penelitian UNODC (2024) mengidentifikasi bahwa sebagian besar rekrutmen korban terjadi melalui platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan LinkedIn, dengan iklan yang tampil sangat profesional dan didukung oleh profil perusahaan fiktif yang lengkap, termasuk situs web, nomor NPWP palsu, dan bahkan ulasan karyawan yang dibuat-buat. Target demografis utama adalah laki-laki dan perempuan berusia 18–35 tahun dengan pendidikan minimal SMA yang sedang aktif mencari pekerjaan. (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2024)

Fase perpindahan (transportation) melibatkan pengiriman korban ke negara tujuan menggunakan berbagai metode: penerbangan komersial dengan visa turis yang diurus oleh pelaku, penyeberangan darat melalui jalur tidak resmi di perbatasan Thailand-Myanmar atau Thailand-Kamboja, atau penggunaan agen perjalanan ilegal yang merupakan bagian dari jaringan. Korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdagangkan karena proses berlangsung secara bertahap dan tersamar, mengikuti pola yang dalam kriminologi dikenal sebagai grooming process. ([United States Department of State, 2024](#))

Fase penyekapan dan eksploitasi berlangsung di dalam kawasan yang dikenal sebagai scam compound atau scam park kompleks bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan ratusan unit komputer, jaringan internet berkecepatan tinggi, dan sistem pengawasan CCTV. Korban bekerja dalam shift panjang 12–16 jam per hari, menjalankan skrip penipuan yang telah disiapkan dalam berbagai bahasa, dan dipaksa mencapai target penipuan harian yang dinyatakan dalam satuan dolar Amerika. Kegagalan memenuhi target mengakibatkan konsekuensi yang bervariasi: dari pemotongan jatah makanan dan hak tidur, hingga

hukuman fisik dan ancaman penjualan kepada jaringan lain seharga ribuan dolar. ([Human Rights Watch, 2023](#))

Dampak sosial-psikologis terhadap korban bersifat permanen dan berlapis. Studi HRW (2023) mengidentifikasi bahwa sebagian besar korban yang berhasil dipulangkan mengalami dampak psikologis berat termasuk gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), dengan manifestasi berupa kilas balik (*flashback*), gangguan tidur kronis, kecemasan sosial, dan depresi klinis ([Human Rights Watch, 2023](#)). Secara ekonomi, korban tidak hanya kehilangan penghasilan selama periode penyekapan, tetapi juga sering menanggung utang rekrutmen fiktif yang dipaksakan. Secara sosial, stigma masyarakat yang menempatkan korban sebagai pihak yang serakah atau naif menambah beban psikologis dan menghambat proses pemulihan. ([Franceschini, Ivan; Li, Ling; Hu, Yige; Bo, 2024](#))

Data UNODC tahun 2024 mengungkap dimensi ekonomi kejahatan ini: jaringan penipuan siber di Asia Tenggara diperkirakan menghasilkan profit antara 18–37 miliar dolar AS per tahun, dengan nilai aliran dana yang masuk ke Indonesia dari aktivitas terkait diperkirakan mencapai triliunan rupiah (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2024). Uang hasil kejahatan umumnya dicuci melalui mata uang kripto, layanan transfer uang tidak resmi (hawala), dan perusahaan cangkang di yurisdiksi dengan regulasi keuangan longgar, sehingga pelacakan aset menjadi sangat kompleks. (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2024)

Sebelum menganalisis pasal-pasal KUHP Nasional, penting dijelaskan bagaimana modus operandi perbudakan digital secara langsung memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Romance scam dan pig butchering scam yang dijalankan korban secara paksa memenuhi unsur “penipuan” Pasal 492 karena melibatkan identitas palsu untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan aset (Republik Indonesia, 2023f) ([Whittaker, Jack M.; Lazarus, Suleman; Corcoran, 2024](#)). Rekrutmen melalui lowongan kerja palsu memenuhi unsur Pasal 455 huruf (b) karena menggunakan “penipuan” dan “posisi rentan” sebagai modus (Republik Indonesia, 2023e) ([Whittaker, Jack M.; Lazarus, Suleman; Corcoran, 2024](#)). Debt bondage yang diterapkan secara sistematis memenuhi unsur “penjeratan utang” yang secara eksplisit dikriminalisasi Pasal 455 (Whittaker, Jack M.; Lazarus, Suleman; Corcoran, 2024). Sedangkan operasi yang melibatkan ribuan korban secara bersamaan di multiple negara berpotensi memenuhi syarat “serangan yang meluas atau sistematis” untuk kualifikasi Pasal 599 (Republik Indonesia, 2023e), meskipun pembuktian syarat ini memerlukan argumentasi hukum yang kuat. ([Rizqiqa, Larasati Dwi; Wulandari, Widati; Putri, 2024](#))

KUHP Nasional sebagai Fondasi Perlindungan Hukum Pidana

KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan hukum pidana Indonesia. Berlaku sejak Januari 2026 menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah diberlakukan sejak tahun 1918, kodifikasi baru ini mencerminkan upaya fundamental untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan hukum internasional, dan realitas kejahatan kontemporer. Secara filosofis, KUHP Nasional mengadopsi tiga pendekatan utama: pencegahan umum (*general prevention*), pencegahan khusus (*special prevention*), dan pemulihan keseimbangan (*restoration of balance*). ([Erwanti, 2024](#))

Pasal 12 KUHP Nasional merumuskan konsep tindak pidana secara lebih komprehensif dibandingkan pendahulunya, dengan mengakui ajaran melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) sebagai pelengkap ajaran melawan hukum formil. Ketentuan ini memungkinkan penuntutan terhadap perbuatan yang secara substantif merugikan masyarakat meskipun belum tercakup secara eksplisit dalam bunyi teks undang-undang, namun berlawanan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks perbudakan digital, fleksibilitas interpretif ini sangat bermakna mengingat modus operandi kejahatan yang terus berevolusi melampaui kecepatan pembentukan undang-undang. ([Ahwan, Ahwan; Susilawati, 2025](#))

Pasal 455 ayat (1) KUHP Nasional memberikan rumusan perdagangan orang yang komprehensif dan lebih rinci dibandingkan Pasal 2 UU TPPO No. 21/2007. (SinlaEloE, 2024) Rumusan ini mencakup tiga komponen esensial: (a) perbuatan (*actus reus*): perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang; (b) cara (*modus*): ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran; dan (c) tujuan (*mens rea*): eksploitasi dalam berbagai bentuk termasuk kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual. Ancaman pidananya adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah pidana denda Kategori IV hingga Kategori VII. ([Republik Indonesia, 2023a](#))

Aspek yang paling relevan dengan perbudakan digital adalah pengakuan eksplisit Pasal 455 KUHP Nasional terhadap *debt bondage* sebagai salah satu modus yang dikriminalisasi. Penjeratan utang (*debt bondage*) merupakan instrumen kontrol yang paling efektif digunakan oleh jaringan perbudakan digital: korban dijerat dengan utang fiktif yang nilainya terus meningkat, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan selain terus bekerja untuk melunasi utang yang sebenarnya tidak pernah akan lunas. Pengakuan yuridis terhadap mekanisme ini merupakan terobosan signifikan yang membedakan KUHP Nasional dari WvS. ([Prodjodikoro, 2013](#))

Pasal 492 KUHP Nasional mengatur penipuan (*oplichting*) dengan empat unsur kumulatif yang semuanya terpenuhi dalam modus romance scam dan pig butchering scam ([Republik Indonesia, 2023c](#)). Pertama, unsur “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi karena jaringan kriminal memperoleh keuntungan finansial secara langsung dari hasil penipuan yang dijalankan korban. Kedua, unsur “penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan” terpenuhi melalui penggunaan profil media sosial palsu, identitas fiktif sebagai profesional atau individu romantis, dan narasi investasi kripto yang menyesatkan ([Whittaker, Jack M.; Lazarus, Suleman; Corcoran, 2024](#)). Ketiga, unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau menghapus piutang” terpenuhi secara nyata karena korban penipuan tergerak menyerahkan aset finansial, transfer dana, atau aset kripto. Keempat, unsur kausalitas antara modus penipuan dan penyerahan terpenuhi karena korban tidak akan menyerahkan aset tanpa tipu muslihat yang dilakukan ([Prodjodikoro, 2013](#)). Dengan demikian, Pasal 492 dapat diterapkan tidak hanya terhadap operator jaringan, tetapi juga dengan mempertimbangkan doktrin *overmacht*

terhadap korban yang dipaksa menjalankan skrip penipuan tersebut ([Siregar, Rahma Dewi; Rokan, Mustapa Khamal; Sativa, 2026](#)).

Pasal 599 KUHP Nasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan instrumen hukum yang paling tepat untuk mengkualifikasi perbudakan digital berskala besar. Ketentuan ini mengadopsi standar Statuta Roma 1998 dan mensyaratkan dua elemen kumulatif yang keduanya dapat diargumentasikan terpenuhi dalam kasus jaringan penipuan siber transnasional. Pertama, syarat “serangan yang meluas” (*widespread*): operasi scam compound di Asia Tenggara telah menjangkau ribuan korban WNI secara bersamaan data Kemlu RI mencatat lebih dari 5.000 kasus yang memenuhi standar “meluas” dalam yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang umumnya merujuk pada skala dampak terhadap banyak korban (International Criminal Court, 1998). Kedua, syarat “sistematis” (*systematic*): operasi ini menunjukkan pola yang terorganisir dengan infrastruktur tetap (scam compound), pembagian peran yang terstruktur (perekrut, pengangkut, pengawas, operator), standar operasi prosedur (skrip penipuan), dan mekanisme kontrol yang konsisten (debt bondage, kekerasan fisik) (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2023). Kombinasi kedua elemen ini, ditambah dengan tujuan eksploitasi yang jelas, secara argumentatif memenuhi kualifikasi “serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil” sebagaimana dimaksud Pasal 599. Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun menjadikannya instrumen yang deterren bagi pelaku di level pimpinan jaringan. ([Republik Indonesia, 2023e](#))

Sebagai ilustrasi penerapan pasal-pasal TPPO dalam praktik peradilan, dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/PID.SUS/2022, di mana terdakwa terbukti melakukan perdagangan orang dengan modus rekrutmen tenaga kerja menggunakan identitas palsu ([Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022](#)). Modus ini identik dengan perbudakan digital: korban direkrut melalui janji pekerjaan yang menggiurkan, kemudian dieksploitasi secara sistematis ([Franceschini, Ivan; Li, Ling; Hu, Yige; Bo, 2024](#)). Apabila kasus serupa ditangani menggunakan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2026, dakwaan dapat diperluas dengan Pasal 455 untuk ancaman yang lebih berat (minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan denda kategori IV–VII) ([Republik Indonesia, 2023b](#)) serta Pasal 492 untuk menjerat aspek penipuannya secara bersamaan melalui dakwaan kumulatif memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban dibandingkan UU TPPO semata. ([Republik Indonesia, 2023f](#))

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melengkapi kerangka ini dengan menyesuaikan seluruh ancaman denda ke sistem kategori KUHP Nasional (Kategori I Rp 1 juta hingga Kategori VIII Rp 50 miliar) ([Republik Indonesia, 2023f](#)), menggantikan nominal lama yang telah kehilangan nilai deterrence-nya akibat inflasi. ([Erwanti, 2024](#))

Pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 50 KUHP Nasional membuka dimensi baru penuntutan pidana (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk dan/atau atas nama korporasi, dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, atau dilakukan dalam rangka pemenuhan

kepentingan korporasi (Muladi; Priyatno, 2015). Dalam konteks perbudakan digital, ketentuan ini memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan-perusahaan yang dijadikan kedok operasi jaringan, meskipun kepemilikannya terstruktur secara berlapis-lapis untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat (beneficial owner) yang sesungguhnya.

KUHP Nasional tidak berdiri sendiri dalam kerangka perlindungan hukum ini. UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagai *lex specialis* tetap berlaku dan saling melengkapi: KUHP Nasional memberikan ancaman pidana yang lebih berat melalui Pasal 455 (Republik Indonesia, 2023b), sementara UU TPPO memberikan mekanisme perlindungan korban yang lebih spesifik termasuk restitusi (Pasal 48–50) dan rehabilitasi (Pasal 51–52) (Republik Indonesia, 2007b). UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE relevan dalam dua aspek: sebagai dasar pemidanaan atas konten penipuan yang dibuat korban secara paksa (Pasal 28 dan 35 UU ITE) (Republik Indonesia, 2016c), dan sebagai landasan hukum penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti sah (Pasal 5 UU ITE). Jaksa penuntut umum perlu mempertimbangkan dakwaan kumulatif dari ketiga regulasi ini untuk menjerat seluruh aspek kejahatan secara optimal (Republik Indonesia, 2016c).

Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Konteks Transnasional

Persoalan yurisdiksi merupakan jantung dari tantangan penegakan hukum terhadap perbudakan digital. Secara klasik, hukum pidana bertumpu pada prinsip teritorialitas: suatu negara hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya (Alexandreas, 2024). Namun prinsip ini menjadi tidak memadai ketika berhadapan dengan kejahatan transnasional yang secara bersamaan melibatkan multiple jurisdictions negara asal korban, negara tempat operasi berlangsung, dan negara target penipuan (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2024). KUHP Nasional telah mengantisipasi tantangan ini dengan mengadopsi berbagai asas yurisdiksi yang lebih ekspansif (Alexandreas, 2024).

Pasal 4 huruf c KUHP Nasional, yang termasuk dalam pengaturan asas wilayah atau teritorial, memperluas yurisdiksi Indonesia atas tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya terjadi atau dialami di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau oleh WNI. (Republik Indonesia, 2023a) Ketentuan ini secara langsung dapat diterapkan terhadap operasi penipuan siber yang menarget warga Indonesia dari luar negeri, bahkan jika seluruh infrastruktur teknis dan pelaku berada di wilayah asing. (Republik Indonesia, 2023a)

Asas nasionalitas aktif yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHP Nasional memperluas yurisdiksi Indonesia atas WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri, dengan syarat *double criminality* (perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan). (Republik Indonesia, 2023a) Ketentuan ini krusial untuk menjerat pelaku WNI yang secara sukarela bergabung dengan jaringan kriminal di luar negeri, termasuk mereka yang berfungsi sebagai perekrut, penghubung, atau operator penipuan (Luong, 2025). Sementara itu, Pasal 5 mengatur asas nasionalitas pasif yang melindungi WNI yang menjadi korban di manapun berada. (Mandey et al., 2026)

Dalam hukum internasional, efektivitas klaim yurisdiksi bergantung pada dua prasyarat: adanya perjanjian kerja sama hukum (mutual legal assistance treaty/MLAT) yang

operasional, dan adanya political will dari negara-negara yang terlibat untuk menerapkan prinsip aut dedere aut judicare (ekstradisi atau penuntutan)(On, 2022). Meskipun Indonesia dan negara-negara basis operasi perbudakan digital (Myanmar, Kamboja, Laos) terikat dalam kerangka ASEAN MLAT sejak 2013, implementasinya sangat terbatas akibat lemahnya political will dan perbedaan kapasitas kelembagaan penegak hukum di negara-negara tersebut.([Hartono et al., 2023](#))

Hambatan Implementasi Perlindungan Hukum

Hambatan pertama: Yurisdiksi dan Kerja Sama Internasional. Meskipun KUHP Nasional telah mengadopsi asas teritorial yang diperluas (Pasal 4 huruf c) dan asas nasionalitas aktif (Pasal 8)(Republik Indonesia, 2023d), penerapannya menghadapi hambatan struktural serius. ASEAN MLAT yang berlaku sejak 2013 implementasinya sangat terbatas karena Myanmar negara dengan konsentrasi scam compound terbesar berada dalam konflik bersenjata internal([Hartono et al., 2023](#)). Indonesia juga belum memiliki perjanjian ekstradisi bilateral dengan Myanmar, Kamboja, dan Laos, sehingga prinsip aut dedere aut judicare tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menjadikan Palermo Protocol dan ACTIP 2015 sebagai dasar hukum alternatif yang harus lebih aktif digunakan dalam diplomasi hukum([Republik Indonesia, 2017](#)).

Hambatan kedua: Pembuktian Digital Lintas Yurisdiksi. UU ITE Pasal 5 mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah(Republik Indonesia, 2016b), namun penerapannya dalam kasus transnasional menghadapi tantangan: (a) data dari server di luar negeri memerlukan permintaan melalui jalur MLAT yang lambat([Hartono, F.; Kaafah, I.; Hasibuan, M.; Lestari, 2023](#)); (b) rekaman CCTV dari scam compound di luar negeri sulit diakses tanpa kerja sama pemerintah setempat(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2024); (c) transaksi kripto yang digunakan sebagai alat pencucian uang memerlukan kemampuan *blockchain forensics* yang masih terbatas di [Polri\(Kusumah, 2026\)](#); dan (d) chain of custody barang bukti digital lintas negara belum diatur secara spesifik dalam hukum acara Indonesia.

Hambatan ketiga: Restitusi Korban. Pasal 48–50 UU TPPO mengatur hak restitusi bagi korban([Republik Indonesia, 2007b](#)), namun eksekusinya dalam kasus perbudakan digital menghadapi kendala besar: aset pelaku umumnya telah dipindahkan ke luar negeri sebelum penangkapan, tidak ada mekanisme pembekuan aset lintas negara yang efektif, dan tidak ada dana talangan negara bagi korban. Dalam praktik, hampir tidak ada korban perbudakan digital yang berhasil mendapatkan restitusi secara penuh(United States Department of State, 2024).

Hambatan keempat: Status Hukum Korban yang Dipaksa Menjadi Pelaku. Banyak korban perbudakan digital dipaksa menjalankan penipuan terhadap pihak ketiga dan berpotensi didakwa sebagai pelaku([Lazarus, Suleman; Chiang, Mina; Button, 2025](#)). Namun Pasal 42 KUHP Nasional mengatur daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan penghapus kesalahan: kondisi *vis compulsiva* paksaan berupa ancaman kekerasan fisik, kurungan, dan penjeratan utang yang dialami korban seharusnya memenuhi syarat *overmacht*([Pemerintah Republik Indonesia, 2023](#)). Diperlukan prosecution guidelines yang jelas agar penegak hukum tidak memidanakan korban yang sesungguhnya.

Hambatan kelima: Rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat sebagai faktor pemungkin kejahatan. Masyarakat yang tidak memahami cara memverifikasi keabsahan tawaran kerja luar negeri akan terus menjadi sasaran empuk (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; Katadata Insight Center, 2022). Rekomendasi: kampanye edukasi publik nasional yang terkoordinasi, melibatkan institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

Kesimpulan

Perbudakan digital WNI dalam jaringan penipuan siber transnasional merupakan kejahatan kontemporer yang paling kompleks secara hukum dan paling merusak secara sosial yang dihadapi Indonesia saat ini, dengan implikasi bahwa kerangka hukum pidana nasional harus terus beradaptasi secara dinamis mengikuti evolusi modus kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak Januari 2026 bersama UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah meletakkan fondasi normatif yang lebih kuat melalui Pasal 455 (perdagangan orang), Pasal 492 (penipuan), dan Pasal 599 (kejahatan terhadap kemanusiaan), namun efektivitasnya masih terhambat oleh defisit kerja sama hukum internasional, kendala pembuktian digital lintas yurisdiksi, lemahnya mekanisme restitusi korban, ambiguitas status hukum korban yang dipaksa menjadi pelaku, dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan percepatan negosiasi MLAT bilateral dengan Myanmar, Kamboja, dan Laos, pembentukan Satgas Nasional Perbudakan Digital, penerbitan *prosecution guidelines* yang melindungi korban dari kriminalisasi, serta penguatan kapasitas blockchain forensics Polri; sementara untuk penelitian selanjutnya, disarankan kajian empiris berbasis wawancara korban yang berhasil dipulangkan dan analisis komparatif efektivitas regulasi antarnegara ASEAN dalam menangani kejahatan siber transnasional serupa.

Daftar Pustaka

- Ahwan, Ahwan; Susilawati, I. Y. (2025). Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesia Berdaya*.
- Alexandreas, C. (2024). Asas Teritorialitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1).
- Banakar, Reza; Travers, M. (2013a). *Law and Social Theory*. Hart Publishing.
- Darmayanti, E., Ginting, E., & Elektronik, K. (2025). Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Kekuatan. 19(19), 1337–1346.
- Erwanti, F. L. P. (2024). Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 155–165.
- Franceschini, Ivan; Li, Ling; Hu, Yige; Bo, M. (2024). A New Type of Victim? Profiling Survivors of Modern Slavery in the Online Scam Industry in Southeast Asia. *Trends in Organized Crime*, 1–23.
- Hartono, F., Kaafah, I., Hasibuan, M., & Lestari, Y. (2023). Peran Mutual Legal Assistance

- dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan. *Jurnal Anti Korupsi*, 13, 28. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38815>
- Human Rights Watch. (2023). *They Felt They Owned Us”: Abuses Against Trafficking Victims in the Scam Industry in Southeast Asia*.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court Pasal 7*.
- International Labour Organization (ILO). (2014). *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; Katadata Insight Center. (2022). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2022*.
- Kusumah, F. (2026). Blockchain Forensics and the Evidentiary Challenges of Crypto-Based Corruption in Developing Countries. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*.
- Larasati Dwi Rizqiqa, Nella Sumika Putri, W. W. (2024). Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam KUHP 2023: Analisis Pasal 598 dan Pasal 599. *Jurnal Litigasi*, 25, 21–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12416>
- Lazarus, Suleman; Chiang, Mina; Button, M. (2025). Assessing human trafficking and cybercrime intersections through survivor narratives. *Deviant Behavior*, 1–18.
- Luong, H. T. (2025). Simple job, high salary”: unveiling the complexity of scam-forced criminality in Southeast Asia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/PID.SUS/2022*.
- Mandey, T. M., Kalalo, F., & Rumimpunu, D. (2026). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Sebagai Wujud Perlindungan Hak Kewarganegaraan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*.
- Muladi; Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 42*.
- Prodjodikoro, W. (2013). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Tindak Pidana Siber Tahun 2024*.
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48-50*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2016a). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Republik Indonesia. (2016c). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5.*
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).*
- Republik Indonesia. (2023a). *undang-undang no 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Pasal 4.*
- Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 455.*
- Republik Indonesia. (2023c). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 492.*
- Republik Indonesia. (2023d). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 4 huruf c dan Pasal 8.*
- Republik Indonesia. (2023e). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 599.*
- Republik Indonesia. (2023f). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79.*
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.*
- Rizqiqa, Larasati Dwi; Wulandari, Widati; Putri, N. S. (2024). Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan? *Jurnal Litigasi*, 25(1), 21–60.
- Sarkar, Gargi; Shukla, S. K. (2025). Cyber Slavery Infrastructures: A Socio-Technical Study of Forced Criminality in Transnational Cybercrime. *ArXiv (IEEE Submission).*
- SinlaEloE, P. (2024). *Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
- Siregar, Rahma Dewi; Rokan, Mustapa Khamal; Sativa, A. (2026). Analisis Implementasi Daya Paksa (Overmacht) sebagai Penghapusan Pidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(2).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022.*https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Casinos, cyber fraud, and trafficking in persons for forced criminality in Southeast Asia: Policy report.*
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape.*
- United States Department of State. (2024). *United States Department of State.*
- Whittaker, Jack M.; Lazarus, Suleman; Corcoran, T. (2024). Are fraud victims nothing more than animals? Critiquing the propagation of “pig butchering” (Sha Zhu Pan, 杀猪盘). *Journal of Economic Criminology*, 3.